



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat menggunakan teknologi guna memudahkan transaksi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 133 ayat (3), Pasal 138 ayat (1) dan pasal 188 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam penerapan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dapat menggunakan sarana elektronik secara dalam jaringan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan Sistem Dalam Jaringan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 295);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SISTEM DALAM JARINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah pimpinan Bapenda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

12. Data yang dikelola secara Elektronik yang selanjutnya disebut data adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam file *compact disk*, *tape backup*, *hard disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
13. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara langsung yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik yang meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
14. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik dan berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Karcis dan/atau sejenisnya adalah alat bukti pungutan (ber-Perforasi) yang sah dan resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa pajak daerah atau retribusi daerah.

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pelayanan Pajak dan Retribusi dengan Sistem Daring mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan sistem secara dalam jaringan.
- (2) Jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jenis Pajak meliputi:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu terdiri atas:
 - a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;
 - c) Jasa Perhotelan;
 - d) Jasa Parkir; dan
 - e) Jasa Kesenian dan Hiburan.
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Air Tanah;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 7. Pajak Sarang Burung Walet.

b. Jenis Retribusi Meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a) Pelayanan Kesehatan;
 - b) Pelayanan Kebersihan;
 - c) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d) Pelayanan Pasar.
 2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - a) Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b) Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (3) Pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dibedakan berdasarkan cara penghitungan Pajak dan/atau Retribusi, yaitu berdasarkan penetapan atau berdasarkan laporan dari wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi.
- (4) Bupati melalui Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah menetapkan jenis Pajak dan/atau Retribusi yang dikenakan dan besaran pajak dan/atau retribusi yang harus dibayar oleh wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi.

BAB III
SISTEM PELAPORAN PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI SISTEM
DARING

Pasal 3

- (1) Pelaporan Pajak dan/atau Retribusi yang dilaksanakan Sistem Daring dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah berwenang melakukan pengelolaan sistem daring terhadap pelaporan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem daring pelaporan Pajak dan/atau Retribusi akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
SISTEM DARING

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 4

- (1) Setiap wajib Pajak harus melaporkan Pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik disertai alamat situs dalam Sistem Daring yang disediakan oleh Bapenda.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat/petugas pemeriksa pajak dapat dilakukan pemeriksaan atas pelaporan wajib pajak guna memperoleh kebenaran informasi terkait dengan objek pajak, subjek pajak, nilai objek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, wajib pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem daring sebagai bukti yang sah.
- (3) Wajib Retribusi dapat mencetak hasil pelaporan retribusinya dari sistem daring sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan/atau Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran dengan Sistem Daring melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh pihak Bank ke rekening kas daerah.

- (3) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi membayarkan Pajak terutangnya dan/atau Retribusi ke Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SKPD dan/atau SKRD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/*virtual account*.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dan/atau Retribusi melalui:
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. *internet banking*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. CMS; dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

Pasal 7

Bukti pembayaran atau penyetoran Pajak dan/atau Retribusi yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD dan/atau SSRD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dan/atau retribusi dengan Sistem Daring diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi.

BAB V

PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 9

- (1) Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah atau pejabat yang diberi tugas menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Sistem Daring.
- (2) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi harus menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office*, *back office* maupun *cash register*.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak dan/atau Retribusi yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subjek Pajak dan/atau subjek Retribusi kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa pajak dan/atau masa retribusi dan besarnya perhitungan pajak terutang dan/atau retribusi per-hari pada sistem yang dimiliki wajib pajak dan/atau wajib retribusi.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara langsung melalui CMS kepada Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan Bupati atau Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Daring pelaporan Pajak dan/atau Retribusi, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 4. menerima jaringan untuk Sistem Daring yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 5. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Daring tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 6. mendapatkan penggantian perangkat dan Sistem Daring yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berkewajiban:
 1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 2. menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya paling lama 5

- (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
 4. melaporkan kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan;
 5. memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan Sistem Daring seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/*outlet* wajib pajak; dan
 6. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- c. Wajib Retribusi berhak:
1. memperoleh fasilitas pelayanan elektronik atau digital;
 2. memperoleh hasil perekaman data transaksi dan informasi Retribusi; dan
 3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi;
- d. Wajib Retribusi berkewajiban:
1. menggunakan fasilitas layanan elektronik atau digital yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 2. menyimpan data transaksi berupa bukti pembayaran Retribusi;
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berwenang:
- a. melaksanakan Sistem Daring seperti menginstall/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak dan/atau tempat Retribusi;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak terutang dan/atau data transaksi Wajib Retribusi;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem Daring pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi apabila data yang tersaji dalam Sistem Daring pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan wajib pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Daring.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 12

Dalam Sistem Daring pelaporan data transaksi, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data Sistem Daring dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem Daring yang telah terpasang.

BAB VII
SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI
DAN SISTEM LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Daring Pajak dan/atau Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada perangkat daerah.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 26